



PUTUSAN

Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syafrizon Panggilan Ijon als Kamput;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pampangan No. 8 RT 004 RW 004 Kelurahan Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/59/X/2021/Reskrim tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa Syafrizon Panggilan Ijon als Kamput ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRIZON PGL IJON ALS KAMPUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **SYAFRIZON PGL IJON ALS KAMPUT** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Suryadi Pgl Cunc ;

- 1 (satu) Lembar Jacket warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ;
- 1 (satu) Lembar celana jeans ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol BA 2134 QW ;

Dikembalikan kepada terdakwa Syafrizon Pgl Ijon Als Kamput ;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 2 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa terdakwa **SYAFRIZON PGL IJON ALS KAMPUT**, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yaitu* uang lebih kurang Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Suryadi Pgl Cun dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 07.30 Wib, terdakwa Syafrizon Pgl Ijon Als Kamput pergi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk mengisi bahan bakar sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BA 2134 QW, lalu sesampainya terdakwa di SPBU Bandar Buat, terdakwa melihat mobil Colt T L300 sedang terparkir di SPBU Bandar Buat tersebut dan saksi Setria Afinda sedang tidur didalam mobil tersebut, lalu terdakwa melihat ada uang di laci Dashboard mobil tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor Honda scoopy setelah itu terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut disamping mobil truck yang terparkir disamping mobil Colt T L300 tersebut, lalu terdakwa berjalan mendekati mobil Colt T L300, setelah itu terdakwa membuka pintu mobil bahagian sopir, lalu terdakwa membuka laci Dashboard mobil tersebut dan mengambil uang lebih kurang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) didalam laci mobil tersebut dengan tangannya, setelah itu terdakwa menutup kembali pintu mobil dan pergi membawa uang lebih kurang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah tersebut, dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan bersisa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 3 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang lebih kurang Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Suryadi Cun, atau setidaknya-tidaknya dari dalam penguasaan saksi Setria Afinda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suryadi Cun mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama:

1. Saksi Rendi Septo Wahyudi :

- Bahwa Saksi mengerti sebab di hadirkan di persidangan ini karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Syafrizon Panggilan Ijon als Kamput ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang diketahui sekira jam 07.30 Wib, bertempat di parkirana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa awalnya Saksi Rendi dan Saksi Finda berangkat Pasar Raya menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk mengisi BBM untuk mobil Saksi Rendi, pada waktu itu Saksi Finda meletakkan uang didalam Laci Dasboar mobil tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena antri dalam pengisian BBM, Saksi Rendi memarkirkan mobil tersebut di dekat truk di SPBU tersebut, lalu Saksi Rendi pergi mandi sedangkan Saksi Finda tidur didalam mobil di kursi penumpang, kemudian pada saat Saksi Rendi kembali, Saksi Finda menanyakan uang tersebut kepada Saksi Rendi, dan melihat uang yang ada didalam mobil tersebut sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam dasbor mobil sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Finda dan Saksi Rendi melihat CCTV yang ada disekitar SPBU dan terlihat seorang laki-laki memakai sweater dan celana jeans memakai sepeda motor scoopy yaitu Terdakwa mendekati mobil dan mengambil uang tersebut;

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 4 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa uang sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut milik Saksi KorbanCun ;
- Bahwa uang tersebut didalam mobil total jumlahnya Rp. 3.500.0000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang hilang Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan bersisa didalam mobil sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang tersebut ; Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya ;

2. Saksi Suryadi Panggilan Cun :

- Bahwa Saksi Korban mengerti sebab di hadirkan di persidangan ini karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Syafrizon Panggilan Ijon als Kamput;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di parkiran SPBU bandar buat kelurahan bandar buat kecamatan lubuk kilangan kota padang;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut karena ditelpon oleh Saksi finda yang menerangkan bahwa awalnya Saksi Finda dan Saksi Rendi sedang parkir di SPBU Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat untuk mengisi BBM untuk mobil Saksi Korban, namun karena antri, kemudian Saksi Rendi memarkirkan mobil tersebut di dekat truk, lalu Saksi Rendi pergi mandi ke toilet SPBU sedangkan Saksi Finda tidur didalam mobil di kursi penumpang, kemudian pada saat Saksi Rendi kembali, Saksi Finda dan Saksi Rendi melihat uang yang ada didalam mobil tersebut sejumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam dasbor mobil sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Finda dan Saksi Rendi melihat CCTV yang ada disekitar SPBU dan terlihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa mendekati mobil dan mengambil uang didalam mobil tersebut;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa uang sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa uang tersebut didalam mobil total jumlahnya Rp. 3.500.0000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang hilang Rp. 3.150.000,- (tiga juta

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 5 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah), dan bersisa didalam mobil sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan polisi, uang tersebut masih bersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya ;

3. Saksi Setria Afinda panggilan Finda :

- Bahwa Saksi mengerti sebab di hadirkan di persidangan ini karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Syafrizon Panggilan Ijon als Kamput;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang diketahui sekira jam 07.30 Wib, bertempat di parkiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa awalnya Saksi Rendi dan Saksi Finda berangkat Pasar Raya menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk mengisi BBM untuk mobil Saksi Rendi, pada waktu itu Saksi Finda meletakkan uang didalam Laci Dasboar mobil tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena antri dalam pengisian BBM, Saksi Rendi memarkirkan mobil tersebut di dekat truk di SPBU tersebut, lalu Saksi Rendi pergi mandi sedangkan Saksi Finda tidur didalam mobil di kursi penumpang, kemudian pada saat Saksi Rendi kembali, Saksi Finda menanyakan uang tersebut kepada Saksi Rendi, dan melihat uang yang ada didalam mobil tersebut sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak didalam dasbor mobil sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Finda dan Saksi Rendi melihat CCTV yang ada disekitar SPBU dan terlihat seorang laki-laki memakai sweater dan celana jeans memakai sepeda motor scoopy yaitu Terdakwa mendekati mobil dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa uang sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik Saksi Korban Cun ;
- Bahwa *uang tersebut didalam mobil total jumlahnya Rp. 3.500.0000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang hilang Rp. 3.150.000,- (tiga juta*

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 6 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah), dan bersisa didalam mobil sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mengerti sebab di hadirkan di persidangan ini karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang diketahui sekira jam 07.30 Wib, bertempat di parkir Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa pergi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk mengisi bahan bakar sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BA 2134 QW, lalu sesampainya Terdakwa di SPBU Bandar Buat, Terdakwa melihat mobil Colt T L300 sedang terparkir di SPBU Bandar Buat tersebut dan Saksi Finda sedang tidur didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa melihat ada uang di laci Dashboard mobil tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor Honda scoopy setelah itu Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut disamping mobil truck yang terparkir disamping mobil Colt T L300 tersebut, lalu Terdakwa berjalan mendekati mobil Colt T L300, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil bahagian sopir, lalu Terdakwa membuka laci Dashboard mobil tersebut dan mengambil uang lebih kurang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) didalam laci mobil tersebut dengan tangannya, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu mobil dan pergi membawa uang lebih kurang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah tersebut;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan bersisa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa:

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 7 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang lebih kurang Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Cun, atau setidaknya-tidaknya dari dalam penguasaan Saksi Finda;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) Lembar Jacket warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) Lembar celana jeans, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol BA 2134 QW, terhadap barang bukti tersebut oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang diketahui sekira jam 07.30 Wib, bertempat di parkir Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 07.30 Wib, Terdakwa pergi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk mengisi bahan bakar sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BA 2134 QW, lalu sesampainya Terdakwa di SPBU Bandar Buat, Terdakwa melihat mobil Colt T L300 sedang terparkir di SPBU Bandar Buat tersebut dan Saksi Finda sedang tidur didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa melihat ada uang di laci Dashboard mobil tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor Honda scoopy setelah itu Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut disamping mobil truck yang terparkir disamping mobil Colt T L300 tersebut, lalu Terdakwa berjalan mendekati mobil Colt T L300, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil bahagian sopir, lalu Terdakwa membuka laci Dashboard mobil tersebut dan mengambil uang lebih kurang sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) didalam laci mobil tersebut dengan tangannya, setelah itu

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 8 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutup kembali pintu mobil dan pergi membawa uang lebih kurang sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah tersebut;

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan bersisa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang lebih kurang Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Cun, atau setidaknya dari dalam penguasaan Saksi Finda;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan tunggal dimaksud, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 9 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum baik orang-perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dipandang seagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta, dalam hal ini terdakwa selaku subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan adalah Terdakwa **Syafrizon Syafrizon Panggilan Kamput** dengan identitas sebagaimana awal tuntutan dimana terdakwa sejak pemeriksaan penyidikan, penuntutan sampai pengadilan membenarkan identitas tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terlihat nyata bahwa terdakwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan sehat secara jasmani dan rohani dimana terdakwa mampu dengan lancar, jelas dan tepat menjawab semua pertanyaan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut SR.Sianturi,SH dalam buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 592, membagi cara pengambilan kepada tiga yaitu : 1. memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, 2. menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dan 3. pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan ataupun gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya tidaknya orang menyangka demikian, dan menurut HR 12 november 1931 “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu” ;

Menimbang, bahwa Menurut SR.Sianturi,SH dalam buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 593, yang dimaksud dengan barang dalam delik

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 10 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang diketahui sekira jam 07.30 Wib, bertempat di parkir Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk mengisi bahan bakar sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BA 2134 QW, lalu sesampainya Terdakwa di SPBU Bandar Buat, Terdakwa melihat mobil Colt T L300 sedang terparkir di SPBU Bandar Buat tersebut dan Saksi Finda sedang tidur didalam mobil tersebut, lalu Terdakwa melihat ada uang di laci Dashboard mobil tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor Honda scoopy setelah itu Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut disamping mobil truck yang terparkir disamping mobil Colt T L300 tersebut, lalu Terdakwa berjalan mendekati mobil Colt T L300, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil bahagian sopir, lalu Terdakwa membuka laci Dashboard mobil tersebut dan mengambil uang lebih kurang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) didalam laci mobil tersebut dengan tangannya, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu mobil dan pergi membawa uang lebih kurang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan bersisa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang lebih kurang Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Cun, atau setidaknya-tidaknya dari dalam penguasaan Saksi Finda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 11 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 362 KUHP, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuits-luitingsgrondens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigings-grond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa ringan-ringannya, namun oleh karena Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, oleh karena itu nantinya hukuman yang jatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini, nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 12 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa berperilaku sopan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Syafrizon Panggilan Ijon Alias Kamput** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Syafrizon Panggilan Ijon Alias Kamput** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintakkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi Suryadi Pgl Cun ;
 - 5.2. 1 (satu) Lembar Jacket warna hitam ;
 - 5.3. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ;
 - 5.4. 1 (satu) Lembar celana jeans ;

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 13 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah Nopol BA 2134 QW ;

Dikembalikan kepada terdakwa Syafrizon Pgl Ijon Als Kamput ;

6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.**, dan **Egi Novita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Corinna Patricia, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri Terdakwa secara telonferensi .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 14 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1113/Pid.B/2021/PN.Pdg, halaman 15 dari 14 halaman.